



**PUTUSAN**

Nomor 2598 K/PID.SUS/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARTHA KALI KULLA ;**  
**Tempat lahir** : Sumba Barat ;  
**Umur/tanggal lahir** : 42 Tahun / 23 Maret 1974 ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Lasiana, RT. 006 RW. 002 Kelurahan Lasiana,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;  
**A g a m a** : Protestan ;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018 :

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 11 April 2017 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan *dan denda* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa **MARTHA KALI KULLA**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
  2. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
  3. 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
  4. 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
  5. 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016 ;
7. 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
8. 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
9. 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
10. 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
11. 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
12. 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
13. 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN;
14. 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
15. 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
16. 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
18. 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
19. 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atana MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
20. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
22. 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
23. 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY;
24. 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015;
25. 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015;
26. 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H;
27. 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
29. 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
30. Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM);
31. 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
32. 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
33. 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003;
34. 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
35. 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
36. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
38. 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam;
39. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
40. 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
41. 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
42. 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
43. 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam;
44. 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
46. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
47. 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408 ;
48. 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
49. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
50. 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
51. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
52. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
53. 1 (satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016;
54. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
55. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT;
56. 1 (satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
57. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama FRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas nama ANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
59. 1 (satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
60. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
61. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya;
62. 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam;
63. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028;
64. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331;
65. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS;
67. 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto;
68. 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik;
69. 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya;
70. 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN;
71. 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS;
72. 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA;
73. 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO;
74. 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO;
75. 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T;
76. 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO;
77. 1 (buah) handphone warna biru merk MITO;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA;
79. 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY;
80. 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE;
81. 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS;
82. 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320;
83. 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE;
84. 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE;
85. 1 (buah) buku kwitansi warna putih;
86. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
87. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
88. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
89. 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI;
90. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang;
91. 1 (satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
93. 1 (satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
94. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
95. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
96. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
97. 1 (satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
98. 1 (satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
99. 1 (satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
100. 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760;
101. 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556;
102. 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang;
103. 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang;
104. 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang;
105. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015;
106. 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
108. 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli) ;
109. 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kab. TTU (Asli);
110. 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK;
111. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008;
112. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009;
113. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
114. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
115. 1 (satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
116. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
117. 1 (satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
118. Uang Tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Uang Tunai pecahan Rp50.000,00(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
120. 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb;
121. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
122. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
124. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
125. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
127. 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK;
128. 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO;
129. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO;
131. 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003;
132. 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya ;
133. Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009;
134. 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002;
135. 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007;
136. 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab.

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004;

137. 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005;

138. 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001;

139. 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004;

140. 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005;

141. 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003;

142. 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHl, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001;

143. 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004;

144. 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002;

145. 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001;

146. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:

147. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA;
149. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, Master Card;
150. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616;
151. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp5.922.564.00;
152. 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua);
153. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp48.530.030;
154. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp66.943.848.34;
155. 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO;
156. 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO;
157. 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta;
158. 1 buah memoti milik marce tefa;
159. 1 buah kartu telkomsel milik marce tefa;
160. 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
161. 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam;
163. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB. ;
164. 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580;
165. 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723;
166. Uang tunai sebesar Rp2.750.000 yang terdiri dari :
167. 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00;
168. 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00;
169. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
170. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
171. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
172. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
173. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI;
174. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI;
175. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
176. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI;
178. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



179. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
180. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI;
181. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
182. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI;
183. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
184. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama MEGA BURENI;
185. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI;
186. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI;
187. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI;
188. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI;
189. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
190. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
193. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
194. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
195. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
196. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
197. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
198. 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
199. 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
200. 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;

201. 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;

202. 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;

203. 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;

204. 1 (satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel;

205. 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;

206. 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981;

**Masing-masing digunakan dalam perkara lain ;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** selama **5 (lima) Tahun** ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **denda** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebaskan terdakwa **MARTHA KALI KULLA**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 206 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum **digunakan dalam perkara lain** ;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PID/2017/PT KPG, tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid Sus/2017/PNKpg, tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** untuk membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda Terdakwa, dan jika ternyata harta benda

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikTerdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 206 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 16 Agustus 2017 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa *Judex Facti* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri kemudian mengadili sendiri dengan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tergambar perjalanan korban yang tidak memiliki dokumen apapun dari domisili asalnya kemudian diberangkatkan dari Kabupaten Sumba Timur, menuju Surabaya kemudian ke Pekanbaru melalui Bengkalis dari Bengkalis menuju Pelabuhan Tanjung Balai, ditempat tersebut naik Kapal Laut Pasifik

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star menuju Malaysia dan di Malaysia sudah diterima oleh Jaringan Penyelundup TKI Ilegal ;

- Bahwa di Malaysia korban MELINDA SAPAY dieksploitasi tenaganya karena berbagai tekanan sehingga ditemukan bunuh diri ;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat membantah/ mementahkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Putusan *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MARTHA KALI KULLA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **2 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,**

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2598 K/PID.SUS/2017